

**TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Cintia Ayu Widiana

NIM: 30302200015

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati)



Diajukan Oleh :
Cintia Ayu Widiana
NIM: 30302200015

Pada tanggal, 16 Februari 2026

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing :



Prof. Dr. Hj. Widayati, SH, MH.
NIDN. 0620066801

HALAMAN PENGESAHAN
TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Cintia Ayu Widiana

30302200015

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 0622029201

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 8832970018

Anggota



Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 0620066801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTO”

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq: 2–3)

“PERSEMBAHAN”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kepada- Mu Ya Allah atas Rahmat, karunia serta petunjuk- Mu;
- ❖ Kepada kedua Orang tua, bapak Sanusi dan ibu Rukayatun tercinta yang telah berjuang mendidik penulis dengan kasih sayang serta kesabarannya yang luas agar menjadi orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa serta Agama;
- ❖ Saudara kandungku, Nashila Syafira Ayu Fanisa;
- ❖ Segenap keluarga penulis yang telah memberi perhatian, memberi semangat, serta doa;
- ❖ Teman teman penulis yang selalu menemani dan berjuang bersama, merantau di Kota orang, jauh dengan orang tua, mandiri dalam segala hal, tetapi selalu menguatkan dan tidak saling menjatuhkan.
- ❖ Almameterku tercinta Fakultas Hukum UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cintia Ayu Widiana

NIM : 30302200015

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan PN Pati Nomor201/Pid.B/2024/PN.Pati)”** adalah sungguh-sungguh, ini merupakan hasil ciptaan pribadi saya, tanpa adanya bagian yang pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di universitas atau karya yang pernah dibuat/dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali yang secara eksplisit dirujuk dalam daftar referensi. Skripsi ini dimiliki oleh saya, dan segala jenis kesalahan serta kekeliruan dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,

Cintia Ayu Widiana
NIM.30302200015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cintia Ayu Widiana

NIM : 30302200015

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati)”**. Dan saya menyetujui agar karya ini menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung, serta menyerahkan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif agar dapat disimpan, diubah formatnya, dikelola dalam basis data, dan disebarluaskan melalui internet atau saluran lain untuk tujuan pendidikan selama nama penulis tetap disebutkan sebagai pemegang Hak Cipta. Pernyataan ini dibuat oleh saya dengan penuh kesungguhan. Jika di masa mendatang ditemukan adanya pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka semua konsekuensi hukum yang muncul akan ditanggung oleh saya secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026



CintiaAyuWidiana
NIM.30302200015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pn Pati Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Pati)”. Karya ini dibuat sebagai syarat mutlak bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dalam perjuangan, yang telah memberi petunjuk tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, serta yang melindungi umatnya, Nabi pemberi syafa'at hingga yaumul akhir (hari kiamat).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, arahan, saran serta motivasi yang telah diterima oleh penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. Ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitri S.H., M.H Sekretaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik;
9. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku dosen wali dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Kedua orang tua saya, Bapak Sanusi yang hingga saat ini terus berusaha memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara finansial maupun dukungan emosional dan Ibu Rokayatun yang telah melahirkan, merawat,

serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang, dan usaha yang luar biasa.

Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andi Nugraha terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kepada mereka yang disebutkan di atas, hanya doa yang dapat dipanjatkan oleh penyusun, semoga Allah Swt memberikan balasan dan keridhaan-Nya sehingga membawa manfaat atas segala perbuatan dan kebaikan mereka di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan segala kekeliruan yang ada pada penyusun disebabkan oleh penyusun sebagai manusia biasa, di mana manusia rentan terhadap kelalaian dan kelupaan. Oleh karena itu, nasihat dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

2026

Cintia Ayu Widiana
NIM. 30302200015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
1. Tindak Pidana.....	20
2. Pembunuhan.....	22
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
5. Jenis- Jenis Pembunuhan dalam KUHP.....	25
6. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.....	27

C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Islam	30
1.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	30
2.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Perspektif Islam 33	
3.	Klasifikasi Pembunuhan dalam Hukum Islam	34
4.	Unsur dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam	35
5.	Jenis Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam	36
6.	Tujuan Hukuman (Maqāsid asy-Syarī‘ah)	37
7.	Perbandingan antara Hukum Islam dan KUHP Indonesia	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Posisi Kasus	40
B.	Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati.....	39
1.	Analisis Unsur Subjektif dalam Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).....	47
2.	Analisis Unsur Objektif dalam Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)	51
C.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP.	55
1.	Penilaian terhadap Unsur Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana).....	56
2.	Penilaian terhadap Unsur Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)	59
3.	Pertimbangan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam perkara Pembunuhan Berencana	62
4.	Pertimbangan Yuridis dan Kemanfaatan	69
BAB IV	PENUTUP.....	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	77
A. Al-Qur'an dan Hadist.....	77
B. Buku.....	77
C. Peraturan Perundang-Undangan	79
D. Jurnal dan Karya Ilmiah.....	80



ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup manusia yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan ditandai oleh adanya maksud serta persiapan sebelum tindakan dilakukan, di mana pembuktian unsur perencanaan sering menjadi fokus pertimbangan hakim. Kajian ini meneliti Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati terkait konflik pribadi antara terdakwa dan korban yang berujung pada rencana pembunuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan PN Pati No. 201/Pid.B/2024/PN Pti, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP. Sasaran penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan unsur tindak pidana serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembunuhan berencana.

Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, serta pandangan para pakar, dan bahan hukum tersier seperti kamus serta ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mencakup adanya maksud, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Oleh majelis hakim dinilai bahwa unsur "dengan perencanaan terlebih dahulu" terbukti melalui serangkaian tindakan persiapan sebelum pembunuhan terjadi, serta didasarkan pada kesesuaian fakta dengan unsur delik, penilaian alat bukti, sikap batin dan perencanaan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan hukuman penjara selama dua puluh tahun dijatuhkan kepada terdakwa karena ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is a serious violation of the right to life as stipulated in Article 340 of the Criminal Code and is characterized by intent and preparation prior to the act, with proving the element of premeditation often a focus of judges' considerations. This study examines Pati District Court Decision No. 201/Pid.B/2024/PN Pati concerning a personal conflict between a seller and a victim that culminated in a planned murder. The research questions are: (1) how the elements of premeditated murder are applied in the Pati District Court ruling No. 201/Pid.B/2024/PN Pti, and (2) how the panel of judges considered Article 340 of the Criminal Code in deciding a premeditated murder case instead of Article 338. The objective of this study is to analyze the application of the elements of the crime and the judges' considerations in resolving premeditated murder cases.

The research method used is normative juridical with a case approach. This research used secondary data consisting of primary legal materials such as regulations and court decisions, secondary legal materials such as literature, journals, and expert opinions, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. Data collection was conducted through a literature review and then analyzed descriptively and qualitatively based on applicable legal norms.

The research results indicate that the perpetrator was proven to have fulfilled all the elements of premeditated murder as stipulated in Article 340 of the Criminal Code, which include intent, careful planning, and the execution of the act that resulted in the loss of the victim's life. The panel of judges determined that the element of "premeditation" was proven through a series of preparatory actions prior to the murder, and based on the consistency of the facts with the elements of the crime, the assessment of the evidence, the deceitful demeanor and planning, and the aggravating and mitigating circumstances, the defendant was legally and convincingly convicted of premeditated murder and sentenced to twenty years in prison.

Keywords: Juridical Analysis, Premeditated Murder, Judge's Consideration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, dan tidak ada seorang pun yang dapat luput dari tanggung jawab hukum. Semua tindakan harus dilandasi serta memiliki akibat sesuai dengan norma dan perundang-undangan di Republik Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang teratur, makmur, serta adil dalam rangka mencapai cita-cita negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.¹

Berkenaan dengan hal itu, salah satu sasaran hukum adalah mengelola interaksi kehidupan manusia secara harmonis. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kehidupannya, manusia senantiasa membangun hubungan satu sama lain berdasarkan karakter dan hasrat yang beragam. Oleh karena itu, peran hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan karakter serta hasrat yang berbeda-beda tersebut agar interaksi antarmanusia tetap berada dalam kondisi damai. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum di Indonesia, diatur

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum positif.⁴

Seperti cabang hukum lainnya, hukum pidana memiliki tujuan umum, yakni menjaga ketertiban masyarakat, serta tujuan spesifik, yaitu menangani serta mencegah terjadinya kejahatan melalui pemberian hukuman yang bersifat tegas dan tajam sebagai perlindungan bagi kepentingan hukum, seperti individu (martabat, nyawa, tubuh, dan sebagainya), masyarakat, serta negara. Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan memiliki fungsi sebagai cadangan, artinya digunakan hanya jika fungsi hukum lainnya tidak memadai. Selain itu, hukum pidana disebut sebagai solusi terakhir, sehingga perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam upaya memberantas premanisme di Indonesia. Kejahatan merupakan masalah yang dihadapi manusia sepanjang waktu. Mengapa kejahatan muncul dan bagaimana cara menanggulangnya menjadi topik perdebatan yang tak pernah berhenti.

Kejahatan adalah persoalan manusia, sehingga di mana pun ada manusia, di sana ada kejahatan. Peningkatan serta pengorganisasian kasus-kasus kejahatan di tanah air mengharuskan aparat serta pihak terkait lainnya untuk bertindak lebih keras, tegas, dan responsif dalam memberantas serta mengungkap setiap aspek kejahatan, termasuk dalam kasus-kasus pembunuhan.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45-46.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 50-52.

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas pada masyarakat. Di Indonesia, kasus pembunuhan berencana sering kali menarik perhatian publik dan media, terutama jika melibatkan motif yang rumit dan pelaku dengan latar belakang tertentu. Dalam konteks hukum, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pasal ini menekankan pentingnya maksud dan persiapan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.⁶

Kota Pati, sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah, tidak terlepas dari fenomena ini. Kasus-kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Pati menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya dalam konteks hukum yang berlaku.

Dalam praktik peradilan, sering kali muncul masalah terkait penerapan pasal yang digunakan hakim untuk suatu tindak pidana pembunuhan. Perbedaan antara Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340, Lembaran Negara RI Tahun 1946, No. 73.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" terletak pada adanya unsur "persiapan terlebih dahulu".⁷

Unsur ini sering kali menjadi perdebatan hukum, karena interpretasinya sangat menentukan ringan-beratnya hukuman yang diberikan. Tidak jarang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", meskipun secara tampak kasus tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan diterapkan dalam kasus tertentu dan mengapa hakim memilih untuk menggunakan Pasal 340 KUHP daripada Pasal 338 KUHP, yang secara umum mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja dan dengan persiapan lebih dahulu.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencakup aspek hukum dari tindak pidana pembunuhan berencana di Pati, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN PATI. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 dan Pasal 338 Tahun 1946, No. 73

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu lapan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 45-47.

terjadinya tindak pidana tersebut serta bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus semacam ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka merumuskan permasalahan sebagai berikut.:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati?
2. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Pembunuhan Berencana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati.
2. Untuk memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta kemampuan analisis penulis dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menghubungkan teori dengan praktik hukum yang terjadi di pengadilan khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" terhadap kasus pembunuhan berencana.
 - b. Untuk memenuhi kewajiban penulisan hukum sebagai persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan Praktik
- a. Bagi Praktisi Hukum
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi praktisi hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penasihat hukum, terkait dengan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan berencana, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
 - b. Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi serta rekomendasi kepada masyarakat, mengenai aplikasi pasal dalam

perkara pembunuhan yang direncanakan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman hukum dan mencegah terjadinya kejahatan sejenis di waktu mendatang.

E. Terminologi

Terminologi atau Ilmu istilah merupakan disiplin yang berkaitan dengan penjelasan atau pengertian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu istilah didefinisikan sebagai peristilahan (mengenai kata-kata) atau cabang ilmu yang membahas batasan atau pengertian istilah. Terminologi merujuk pada sekumpulan kata khusus dengan makna tertentu dalam suatu bidang atau studi tentang istilah-istilah tersebut.⁹

Peristilahan mengenai kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi **"TINJUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 340 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN)" akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Merupakan analisis hukum yang dilaksanakan secara normatif mengenai undang-undang, teori hukum, dan keputusan pengadilan., guna memberikan pemahaman dan analisis terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tinjauan" bermakna mempelajari secara teliti, mengevaluasi (untuk memahami),

⁹ <https://kbbi.web.id/majalah>

pandangan, atau opini setelah melakukan penyelidikan. Kata "yuridis" bermakna sesuai dengan hukum atau secara hukum. Jadi, "tinjauan yuridis" adalah kajian atau pemeriksaan secara cermat yang dilakukan dari segi hukum terhadap suatu permasalahan atau objek, yang bertujuan untuk memahami, menguji, dan menganalisisnya berdasarkan peraturan dan kaidah hukum yang berlaku.¹⁰

2. Penerapan

Adalah tindakan konkret dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menggunakan ketentuan hukum (Pasal 340 KUHP) terhadap suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan.

3. Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, yakni tindakan merampas nyawa orang lain secara maksud dan dengan perencanaan terlebih dahulu.

4. Tindak Pidana

Pelanggaran hukum didefinisikan sebagai tindakan (atau serangkaian tindakan) yang terlarang oleh norma hukum, dikenai hukuman

¹⁰ <https://kbbi.web.id/yuridis>

pidana oleh peraturan perundang-undangan bagi siapa saja yang membuat pelanggaran tersebut, serta dikerjakan dengan kelalaian oleh individu yang dapat dituntut tanggung jawab hukum.. Istilah ini sering disebut juga peristiwa pidana atau strafbaarfeit dan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya (kejahatan, pelanggaran, delik aduan) atau berdasarkan pengaturan hukumnya (tindak pidana umum dan khusus).

Menurut Moeljatno, pelanggaran hukum merupakan tindakan yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenai hukuman bagi siapa saja yang membuat pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum yang dikaji adalah pembunuhan yang direncanakan.¹¹

5. Pembunuhan Berencana

Merupakan tindakan merampas nyawa orang lain yang dilakukan kesengajaan dan disertai adanya persiapan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, pembunuhan berencana merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 5.

kesengajaan dan melalui "rencana terlebih dahulu". Unsur utamanya adalah adanya niat jahat dan selang waktu antara niat serta pelaksanaan, sehingga pelaku diberi kesempatan untuk merenungkan dan merencanakan tindakan tersebut secara sistematis sebelum mengeksekusinya.

6. Putusan Pengadilan Negeri (PN)

Adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati.

F. Metode Penelitian

Metode didefinisikan sebagai pendekatan atau langkah-langkah terstruktur dan terorganisir yang dijalankan untuk mencapai sasaran tertentu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, "*metha*" (melalui/melewati) dan "*hodos*" (jalan/cara), yang bermakna "jalan" atau "pendekatan yang harus ditempuh" untuk mencapai tujuan. Metode lebih fokus pada teknik dan langkah-langkah praktis dalam suatu pekerjaan atau kegiatan, seperti penelitian, pendidikan, atau pekerjaan lainnya. Penelitian kegiatan ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan terkontrol untuk menemukan, menguji, atau mengembangkan suatu pengetahuan. Metode penelitian cara-cara praktis yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data, sesuai dengan metodologi yang dipilih.¹²

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 13–14.

Menurut Irwansyah metode penelitian adalah serangkaian prosedur ilmiah yang sistematis dan terstruktur, digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian tidak hanya sekadar cara memperoleh data, tetapi merupakan kerangka ilmiah yang memastikan seluruh proses penelitian berlangsung secara konsisten, objektif, dan selaras dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian mengarahkan peneliti untuk memilih pendekatan yang tepat baik normatif, empiris, kasus, maupun konseptual sehingga analisis hukum dapat dilakukan secara mendalam, sistematis, dan menghasilkan kontribusi ilmiah yang jelas. Metode ini menjadi landasan untuk menjamin validitas, reliabilitas, dan relevansi penelitian, serta untuk menilai kesesuaian antara teori, norma hukum, dan praktik di lapangan, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menawarkan interpretasi, rekomendasi, dan pengembangan konseptual yang bernilai akademis.¹³

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Pendekatan metodologis yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan¹⁴.

¹³ Irwansyah, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 15–17.

¹⁴ Ibid.

Dengan menelaah atau menganalisis bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini ditetapkan karena kajian ini berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, teori para ahli, serta keputusan pengadilan yang terkait dengan aplikasi Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun" terhadap tindak pembunuhan berencana. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh analisis yang menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam membedakan aplikasi Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP.¹⁵

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang diterapkan oleh penyusun dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode kajian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik dalam kajian untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, pendekatan, atau teori yang berbeda

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, Pasal 340, dan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

analisis data bersifat induktif, dan hasil kajian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan agar dapat dipahami secara mendalam penerapan hukum pidana dalam perkara pembunuhan berencana. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati, serta apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menganalisis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada makna, pola, dan argumentasi hukum, sehingga diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan unsur-unsur pembunuhan berencana serta dasar yuridis dan logika pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 13–15.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16-19.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi.:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan undang-undang, dan keputusan pengadilan, Meliputi:

- 1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati

b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum yang memberikan interpretasi tentang bahan hukum primer, seperti doktrin, para ahli, hasil kajian seperti buku, jurnal, maupun literatur hukum. Bahan ini tidak mengikat, tetapi membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan menganalisis hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Didefinisikan sebagai bahan hukum yang memberikan panduan dan interpretasi terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier tersebut mencakup Kamus Hukum, majalah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam konteks ini, karena data sekunder digunakan oleh peneliti, maka peneliti menerapkan pendekatan pengumpulan data sekunder melalui Kajian Pustaka dan Analisis Dokumen.

- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai pelanggaran hukum pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis yang dapat mendukung analisis terhadap objek penelitian.¹⁸
- b. Studi Dokumen digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber hukum resmi, antara lain putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati,¹⁹
- c. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen hukum lain seperti peraturan pelaksana dan instrumen hukum yang relevan. Studi dokumen ini dimaksudkan

¹⁸ Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati.

untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret oleh hakim dalam suatu perkara.

Dengan menggunakan kedua teknik ini, data yang diperoleh akan bersifat komprehensif karena mencakup aspek normatif dari peraturan hukum dan juga implementatif dari putusan pengadilan. Analisis data kemudian dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengungkap makna, pola, serta argumentasi hukum yang mendasari penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara pembunuhan berencana.

5. Metode Analisis Data

Peneliti ini menerapkan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan mengolah dan menafsirkan data dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Data yang didapatkan kemudian dievaluasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi penerapan Pasal 340 KUHP pada pelanggaran hukum pembunuhan yang direncanakan seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati, sehingga kesimpulan dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah kajian.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang menguraikan dan menganalisis permasalahan yang terbagi kedalam empat bab.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab untuk memperjelas pembahasan serta memudahkan pemahaman. Struktur penulisan ini disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji tentang Tinjauan tentang Negara Hukum, Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan, Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, dan Pembunuhan berencana dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati dan Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Negara hukum pada hakikatnya merupakan konsep yang menekankan bahwa seluruh pemegang kekuasaan negara harus tunduk dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹ Artinya, lembaga maupun alat-alat negara hanya boleh menggunakan kewenangannya sejauh diatur oleh hukum dan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan.²² Secara historis, gagasan mengenai negara hukum pertama kali berkembang di Inggris sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa *Glorious Revolution* tahun 1688 yang kemudian melahirkan Bill of Rights tahun 1689.²³ Piagam tersebut menandai kemenangan parlemen atas kekuasaan raja dan menjadi simbol perjuangan rakyat dalam menegakkan hak-haknya. Dengan demikian, konsep negara hukum lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan tirani yang sewenang-wenang tanpa batasan hukum dalam menjalankan kekuasaannya.²⁴

Secara sederhana, negara hukum dapat dipahami sebagai suatu negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah harus bersumber pada hukum

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, hlm. 15.

²² Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 22.

²³ Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1885, hlm. 120-125.

²⁴ B.J. Graham, *A History of English Law*, London: Sweet & Maxwell, 1990, hlm. 89-91

sebagai manifestasi dari prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Konsep negara hukum pada dasarnya sejalan dengan pandangan Bothling, yang menegaskan bahwa negara hukum merupakan suatu sistem di mana kebebasan atau kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh aturan serta ketentuan hukum. Dengan pembatasan tersebut, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan kekuasaan.²⁵

Selanjutnya, prinsip utama negara hukum menekankan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata.²⁶ Pemerintahan dalam negara hukum harus berlandaskan konstitusi yang mengandung prinsip konstitusionalisme, sebab tanpa adanya prinsip tersebut, negara sulit dikategorikan sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi landasan pokok yang mencakup tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷ Oleh karena itu, dalam negara hukum, tidak dibenarkan adanya tindakan pemerintah yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat.²⁸ Negara-negara otoriter yang

²⁵ Bothling, *The Principle of Rechtsstaat*, Berlin: Springer, 1968, hlm. 34-38.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 25.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 20-22.

²⁸ Bothling, *Op. Cit.*, hlm. 40.

memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan konstitusionalisme sejatinya belum dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.²⁹

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum memiliki keunikan tersendiri karena negara dipahami sebagai entitas hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dalam kerangka ini, sistem hukum menjadi satu kesatuan yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara. Awalnya, negara hukum bersifat formil, yaitu negara yang perannya terbatas dan hanya menekankan pelaksanaan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial, konsep tersebut berevolusi menjadi negara hukum materil. Dalam konsep ini, negara tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan keadilan substantif serta kesejahteraan rakyat melalui peran aktif pemerintah.³⁰

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran hukum dapat dimengerti sebagai suatu tindakan yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara literal bermakna

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 23-27.

“tindakan yang dapat dihukum”. Dalam perkembangannya, perumus undang-undang di Indonesia juga menggunakan beberapa istilah dengan makna serupa, seperti peristiwa pidana dan perbuatan pidana.³¹

Secara etimologis, istilah “pidana” berakar dari bahasa Sanskerta atau Hindu-Jawa yang bermakna hukuman, penderitaan, atau kesedihan. Dalam istilah Belanda disebut *straf*, sedangkan istilah “dipidana” menunjukkan seseorang yang dijatuhi sanksi. Sementara itu, istilah “kepidanaan” merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kejahatan, dan “pemidanaan” berarti proses menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana (*strafrecht*) dapat diartikan sebagai kumpulan norma hukum yang mengatur perintah dan larangan serta menetapkan ancaman pidana bagi setiap pelanggarannya.³²

Konsep tindak pidana menempati posisi sentral dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana. Istilah *strafbaar feit* sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, namun dalam doktrin hukum sering disamakan dengan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan pidana.³³

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hlm. 21.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Menurut R. Abdoel Djamali, kejadian pidana atau yang sering disebut pelanggaran hukum (*delict*) merupakan tindakan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejadian pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum pidana. Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik yang dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

Menurut Hans Kelsen, delik merupakan suatu kondisi di mana hukuman diterapkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Artinya, pelanggaran terhadap norma hukum tersebut menjadi dasar bagi timbulnya sanksi pidana bagi pelakunya.³⁵

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu *handeling* (perbuatan) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengankesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁶

2. Pembunuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan juga berasal dari kata bunuh, yang bermakna mematikan dengan sengaja. Dalam

³⁴ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 145.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1961, hlm. 115.

³⁶ Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 183.

sudut pandang hukum pidana, pembunuhan dikelompokkan sebagai pelanggaran terhadap nyawa seseorang, yang diatur dalam Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk utama dari pelanggaran ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu tindakan merampas nyawa orang lain..³⁷

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk merampas nyawa seseorang secara melawan hukum maupun yang tidak melawan hukum (tanpa pembenaran) atau alasan yang sah, yang dilakukan dengan maksud yang diperlukan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dalam yurisdiksi tertentu. Keadaan pikiran ini, tergantung pada yurisdiksinya, dapat membedakan pembunuhan dari bentuk-bentuk pembunuhan melawan hukum lainnya, seperti pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa maksud jahat, seperti dalam kasus pembunuhan tidak disengaja yang disebabkan oleh provokasi yang wajar, atau kapasitas yang berkurang. Pembunuhan tidak disengaja, jika dikenali, adalah pembunuhan yang tidak memiliki semua niat bersalah kecuali yang paling lemah, yakni kecerobohan. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*pembunuhan*." Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

senjata api, atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.³⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pelanggaran hukum pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk merampas nyawa orang lain dengan maksud atau kesengajaan tertentu, yang dikenai hukuman pidana berdasarkan norma hukum yang efektif. Pembunuhan berasal dari kata bunuh, yang bermakna mematikan atau merampas nyawa. Secara umum, membunuh diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kematian, sedangkan pembunuh dapat merujuk pada pelaku atau alat yang digunakan untuk membunuh. Pembunuhan sendiri mencakup tindakan atau kejadian membunuh, yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan tertentu.³⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

a. Unsur Subjektif (Dengan Kesengajaan)

Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang menuntut bahwa perbuatan dilakukan dengan kehendak sadar. Dalam konteks Pasal 338 KUHP, kesengajaan (*opzet/dolus*) terjadi secara langsung tanpa perencanaan sebelumnya, artinya pelaku memiliki niat segera untuk merampas nyawa orang lain. Sementara itu, kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP muncul dari perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu (*dolus praemeditatus*), yaitu perbuatan

³⁸ Moeljanto, *Op. Cit.*, hlm. 93-94.

³⁹ *Ibid*, hlm. 95.

yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa korban setelah melalui proses perencanaan.

Menurut Zainal Asikin, terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai niat;
- 2) Kesengajaan dengan menyadari kepastian akibat;
- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan akibat yang timbul.⁴⁰

b. Unsur Objektif (Perbuatan Menghilangkan Nyawa)

Unsur objektif pembunuhan adalah tindakan merampas nyawa orang lain. Unsur ini mengharuskan pelaku melakukan tindakan dengan maksud untuk menimbulkan kematian, serta menyadari bahwa tindakannya akan menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

Adapun syarat sah dari unsur ini mencakup:

- 1) Adanya wujud perbuatan dari pelaku;
- 2) Terjadinya kematian pada orang lain;
- 3) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal link) antara tindakan dan kematian korban.⁴¹

5. Jenis- Jenis Pembunuhan dalam KUHP

Adapun Jenis-jenis pembunuhan sebagai berikut :

a. Pembunuhan dengan Sengaja (*Intentional Homicide*)

Pembunuhan dengan sengaja merupakan tindakan

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 132.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 145.

menghilangkan nyawa orang lain yang telah direncanakan sebelumnya dan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang mematikan. Seorang pelaku dikatakan melakukan pembunuhan dengan sengaja apabila telah memiliki niat dan rencana untuk membunuh korban.⁴² Contoh cara pembunuhan dengan sengaja antara lain: menusuk korban, menembak menggunakan senjata api, memukul dengan benda keras, mengalirkan listrik, dan metode lain yang bersifat mematikan.

b. Pembunuhan yang Terlihat Seolah Disengaja (*Quasi-Intentional Homicide*)

Pembunuhan semacam ini terjadi ketika pelaku sengaja melakukan tindakan berbahaya tetapi senjata atau metode yang digunakan seringkali tidak berakibat fatal. Tindakan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh tetapi mengakibatkan korban menderita luka parah atau meninggal karena alasan lain.⁴³

c. Pembunuhan Tidak Disengaja (*Unintentional Homicide / Manslaughter*)

Pembunuhan tidak disengaja atau tersalah adalah perbuatan yang menyebabkan kematian korban tanpa adanya niat atau rencana, semata-mata karena kesalahan, kelalaian, atau keteledoran pelaku.⁴⁴

⁴² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politeia, 1996, hlm. 236

⁴⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 209.

6. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Bab XIX Buku II, yang bernama "Pelanggaran terhadap Kehidupan," terkait dengan pelanggaran hukum pembunuhan. Bab ini memuat sejumlah pasal yang mengatur berbagai bentuk kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disebabkan oleh kecerobohan atau sengaja itu menyebabkan kematian seseorang.⁴⁵

Undang-undang dasar yang berkaitan dengan pembunuhan terdapat dalam yang lama yaitu Pasal 338 dan 340, serta dalam KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat ketentuan serupa dalam Pasal 458 dan 459 KUHP.

KUHP Lama:

- **Pasal 338 KUHP** berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal ini mengatur tentang **pembunuhan biasa (*doodslag*)**, yaitu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tanpa adanya unsur perencanaan sebelumnya.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIX Buku II *tentang Kejahatan terhadap Nyawa*.

- **Pasal 340 KUHP** berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴⁶

Pasal ini mengatur mengenai **pembunuhan berencana (*moord*)**, yakni perbuatan menghilangkan nyawa orang lain **dengan unsur perencanaan terlebih dahulu**, yang membedakannya dari pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP.

KUHP Baru (Undang – Undang No. 1 Tahun 2023) :

- **Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023** berbunyi:

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Rumusan ini pada dasarnya **menggantikan Pasal 338 KUHP lama**, dengan perubahan redaksi dari “barang siapa” menjadi “setiap orang”, serta pengaturan yang lebih sistematis dalam struktur KUHP baru.

- **Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023** berbunyi :

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana,

⁴⁶ Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan ini eksistensinya merupakan padanan dari **Pasal 340 KUHP lama**, dengan perbedaan pada gaya bahasa dan penegasan unsur rencana terlebih dahulu sebagai bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.⁴⁷

Secara substansial, kedua KUHP tersebut masih mempertahankan struktur dan filosofi yang sama, yaitu adanya perbedaan antara pembunuhan biasa, yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, dan pembunuhan berencana, yang dilakukan dengan rencana sebelumnya. Namun, KUHP baru menghadirkan beberapa perubahan penting, terutama dalam hal penyederhanaan redaksi bahasa hukum dengan mengganti istilah “barang siapa” menjadi “setiap orang” sebagai bentuk penyesuaian terhadap prinsip kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*).⁴⁸ Selain itu, sistematika pasal-pasal dalam bab mengenai kejahatan terhadap nyawa juga ditata kembali agar lebih terstruktur dan mudah diterapkan dalam praktik peradilan. Pembaruan ini sekaligus mencerminkan penyesuaian terhadap asas-asas hukum pidana modern, yang menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif serta pengakuan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 458 dan Pasal 459.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.15

mengenai wewenang korban di dalam kerangka peradilan pidana Indonesia.⁴⁹

Dalam pandangan hukum positif Indonesia, ketentuan terkait kejahatan pembunuhan juga terhubung dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁵⁰

Akibatnya, segala perbuatan yang merenggut nyawa orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, sekaligus menjadi dasar moral dan konstitusional bagi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Di dalam hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan sebagai pelanggaran paling serius karena melibatkan hak fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup. Hukum pidana positif Indonesia mengatur perbuatan ini di dalam Kitab Undang-Undang

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 42.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan pembunuhan berencana yang memiliki unsur pemberat diatur secara khusus dalam Pasal 340 KUHP

Rumusan Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁵¹

Pembunuhan berencana merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pembunuhan yang memiliki unsur pemberat karena mengandung kesengajaan (*dolus*) yang disertai dengan adanya perencanaan matang sebelum perbuatan dilakukan. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kesempatan untuk berpikir, menimbang, dan memutuskan secara sadar bahwa ia akan menghilangkan nyawa orang lain.

- b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana meliputi:

- 1) Barang siapa yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni manusia (*naturalijk persoon*).

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

- 2) Dengan sengaja, yaitu adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk menimbulkan akibat kematian.
- 3) Dengan rencana terlebih dahulu, yaitu adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, yang memberi kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang dan mempersiapkan perbuatannya.⁵²

Menurut Barda Nawawi Arief, pembunuhan berencana termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa manusia yang menjadi bentuk delik paling berat, sebab terdapat unsur kesengajaan yang disertai dengan perencanaan matang.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian Dini Amanda Saputri, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan berencana antara lain “rasa dendam, hubungan asmara, serta lemahnya pemahaman hukum.” Faktor-faktor ini sering menjadi pemicu terjadinya tindakan yang melanggar hukum karena emosi pelaku yang tidak terkendali dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.⁵⁴

- c. Relevansi Pasal 340 KUHP dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Pati.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan Pasal 340 KUHP menjadi sangat relevan untuk dikaji secara yuridis mengenai peristiwa kejahatan pembunuhan yang berlangsung di Kabupaten Pati. Pasal ini memberikan

⁵² Dini Amanda Saputri, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Inovasi Global, 2023, hlm. 92–95.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 145.

⁵⁴ Dini Amanda Saputri, *Pembunuhan Berencana*, 2023., hlm. 93.

dasar hukum yang jelas dalam menentukan bentuk kesalahan, unsur perencanaan, dan tingkat kesengajaan pelaku. Kajian terhadap kasus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dibuktikan di persidangan serta bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan sanksi pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap.⁵⁵

Di samping itu, analisis peristiwa pembunuhan terencana di Pati juga krusial dalam mengevaluasi seberapa jauh asas kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan hukum telah diwujudkan dalam keputusan pengadilan.⁵⁶ Oleh karena itu, kontribusi diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini bagi perkembangan hukum pidana, terutama dalam implementasi Pasal 340 KUHP pada kejahatan pembunuhan terencana.⁵⁷

2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam, pembunuhan (*qatl*) diklasifikasikan sebagai jarimah (kejahatan) utama yang dilarang secara ketat karena hak kehidupan manusia dirampas, hak yang eksklusif dimiliki oleh Allah SWT. Nyawa manusia ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi oleh Islam dan tidak boleh dihilangkan kecuali dengan justifikasi yang dibenarkan oleh syariat.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 234.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 67.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 112.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isrā' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁵⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan menghilangkan nyawa tanpa hak merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan Allah SWT.

3. Klasifikasi Pembunuhan dalam Hukum Islam

Di dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam), pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- a. *Qatl 'Amd* (القتل العمد) — pembunuhan sengaja, yaitu tindakan seseorang yang secara sadar dan dengan niat merampas nyawa orang lain menggunakan alat yang lazim menyebabkan kematian, seperti pedang, senjata tajam, atau racun.⁵⁹

⁵⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Isrā' ayat 33.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 13.

- b. *Qatl Syibhul 'Amd* (القتل شبه العمد) — pembunuhan semi-sengaja, yaitu tindakan seseorang yang bermaksud melukai, tetapi bukan membunuh, namun menyebabkan kematian korban.⁶⁰
- c. *Qatl Khatha'* (القتل الخطأ) — pembunuhan karena kelalaian, yakni kematian yang terjadi tanpa unsur kesengajaan, misalnya karena kecelakaan atau tindakan ceroboh.

Dari klasifikasi tersebut, pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia sepadan dengan *qatl 'amd*, karena terdapat unsur kesengajaan yang kuat dan perencanaan matang dalam menghilangkan nyawa orang lain.

4. Unsur dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Unsur utama pembunuhan dalam hukum Islam mencakup niat (القصد) dan perbuatan (الفعل) yang secara langsung menyebabkan kematian. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dianggap telah melakukan dosa besar (*kabā'ir*) dan bertanggung jawab baik secara moral di hadapan Allah maupun secara hukum di dunia.⁶¹

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, yaitu:

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 217.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
 النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ لهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّعِ إِلَىٰ هِيبَةِ بَاحِ سَانَ
 ذَلِكَ تَخَفِيفٌ مِنْ رَبِّكَ لِمَنْ وَرَحِمَهُ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Tetapi barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat dengan cara yang baik. Itulah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.”⁶²

Ayat tersebut menjadi dasar bagi penerapan hukuman qishash (balasan setimpal) terhadap pelaku pembunuhan, namun Islam juga memberikan alternatif berupa pemaafan dan diyat (tebusan darah) jika keluarga korban bersedia memaafkan.

5. Jenis Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam

Dalam hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja meliputi:

- a. Qishash (القصاص) — hukuman mati yang diberlakukan jika keluarga korban menuntut balasan.⁶³
- b. Diyat (الدية) — pembayaran tebusan darah apabila keluarga korban memberikan maaf.

⁶² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 178.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2018, hlm. 265.

- c. Ta'zir (التعزير) — hukuman yang ditetapkan oleh hakim apabila tidak terpenuhi unsur *qatl 'amd* secara sempurna atau terdapat faktor yang meringankan.

Hukum Islam menekankan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Qishash menegakkan keadilan, sedangkan diyat memberi ruang bagi pengampunan, yang menjadi bentuk rahmat Allah terhadap manusia.

6. Tujuan Hukuman (Maqāṣid asy-Syarī'ah)

Penegakan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga lima prinsip utama syariat (maqāṣid asy-syarī'ah), yaitu:

- a. Menjaga agama (ḥifz ad-dīn),
- b. Menjaga jiwa (ḥifz an-nafs),
- c. Menjaga akal (ḥifz al-'aql),
- d. Menjaga keturunan (ḥifz an-nasl),
- e. Menjaga harta (ḥifz al-māl).⁶⁴

Dalam konteks pembunuhan berencana, pelaksanaan hukuman qishash merupakan manifestasi dari prinsip ḥifz an-nafs, yaitu melindungi nyawa manusia agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2019. hlm.35-50.

7. Perbandingan antara Hukum Islam dan KUHP Indonesia

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Dasar Hukum	Bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh Jinayah yang mengatur mengenai <i>jarimah qatl</i> (pembunuhan).	Didukung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana.
Jenis Pembunuhan	Dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Qatl 'Amd (pembunuhan sengaja) 2. Qatl Syibhul 'Amd (pembunuhan semi-sengaja) 3. Qatl Khatha' (pembunuhan karena kelalaian). 	Dikenal dua kategori utama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) 2. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
Unsur Utama	Terdiri atas niat (<i>qashd</i>) dan alat atau cara yang menyebabkan kematian, yang menunjukkan adanya kesengajaan.	Meliputi kesengajaan (<i>dolus</i>) dan perencanaan terlebih dahulu (<i>voorbedachte raad</i>) yang membedakan dari pembunuhan biasa.
Jenis Hukuman	Dikenal tiga bentuk hukuman, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Qishash (balasan setimpal berupa hukuman mati) 2. Diyat (tebusan darah apabila dimaafkan oleh keluarga korban) 3. Ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim/penguasa). 	Bentuk pidana yang diatur antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati 2. Pidana penjara seumur hidup 3. Pidana penjara waktu tertentu, maksimal 20 tahun.
Tujuan Hukuman	Untuk menegakkan keadilan (<i>al'adl</i>), melindungi nyawa manusia (<i>hifz an-nafs</i>), dan mencegah kejahatan agar masyarakat merasa aman.	Untuk menegakkan kepastian hukum memberikan efek jera (<i>deterrent effect</i>), serta melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati.

Pembunuhan berencana (*moord*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang mempunyai tingkat kesalahan tertinggi, karena unsur kesengajaan (*opzet*) dilakukan bersamaan dengan adanya perencanaan yang matang sebelum eksekusi.⁶⁵ Menurut doktrin klasik yang dikemukakan Simons, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang “di dahului dengan ketenangan pikiran serta kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara jernih mengenai cara melakukan pembunuhan”.⁶⁶ Dengan demikian, inti dari pembunuhan berencana bukan hanya pada tindakan menghilangkan nyawa, tetapi pada proses deliberasi atau perenungan yang mendahului perbuatan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa unsur penting dalam *voorbedachte raad* adalah rentang waktu tertentu antara timbulnya niat dan terwujudnya tindakan, sehingga pelaku dapat menimbang kembali apakah akan melanjutkan atau membatalkan niat jahatnya.⁶⁷ Jurnal jisosepol juga menegaskan bahwa pembunuhan berencana memiliki ciri-ciri berupa tahapan persiapan, pemilihan metode, serta

⁶⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 106.

⁶⁶ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, De Erven Bohn, Haarlem, 1931, hlm. 275.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 152.

pemikiran yang tidak spontan, yang berbeda secara signifikan dari pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP.⁶⁸

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Rumusan ini mengandung empat unsur pokok, yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Dengan rencana terlebih dahulu
- d. Merampas nyawa orang lain⁶⁹

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati menerapkan keempat unsur tersebut terhadap terdakwa KA alias P dalam perkara pembunuhan terhadap R P. Berikut adalah analisis penerapannya:

1. Posisi Kasus

Perkara Pidana dengan Nomor Register 201/Pid.B/2024/PN.Pati.

1. Identitas Para Pihak

- Tersangka

Nama : Kusnan Aminudin

Tempat Lahir : Pati

Umur/Tgl Lahir : 24/-

⁶⁸ Jurnal JISOSEPOL, “Analisis Unsur Voorbedachte Raad dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 44–45.

⁶⁹ Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Ds. Ronggo, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Korban

Nama : Ratri Pramudita
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tgl Lahir : 23/-
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds. Ronggo, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologi Kasus

Terdakwa KUSNAN AMINUDIN alias PENYOK pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban RATRI PRAMUDITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Sekitar akhir Mei 2024, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban akan menikah dengan orang lain, sedangkan pada saat itu korban masih berpacaran dengan Terdakwa. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati dan dendam pada diri Terdakwa. Pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung tetangganya dan mengonsumsi minuman

keras hingga sekitar pukul 04.30 WIB sambil memberi kesan kepada korban seolah-olah Terdakwa masih berada di Kecamatan Pati.

Sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada korban agar datang ke rumahnya untuk mengambil handphone yang dijanjikan, yang pada kenyataannya belum tersedia. Terdakwa memerintahkan korban datang seorang diri kerumah dan memasukkan sepeda motornya ke teras rumah. Sekitar pukul 06.47 WIB, korban tiba di rumah Terdakwa. Terdakwa membukakan pintu, memasukkan sepeda motor korban ke dalam rumah agar tidak terlihat orang lain, lalu mengajak korban masuk ke kamar dengan alasan mengambil handphone.

Di dalam kamar, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang berlanjut dengan penggunaan alat berupa gunting dan pisau, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa membersihkan darah yang terdapat di kamar dan kemudian mengakui perbuatannya kepada saksi.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam **Visum et Repertum Nomor 38/VI/2024/Biddokkes** tanggal 21 Juni 2024. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya kepada saksi dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair (Kesatu) :

- Bahwa Terdakwa KUSNAN AMINUDIN alias PENYOK bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah merampas nyawa orang lain, yaitu RATRI PRAMUDITA. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa yang merasa sakit hati karena mengetahui korban akan menikah dengan orang lain, merencanakan untuk membunuh korban dengan cara mengundang korban ke rumahnya dengan dalih pengambilan telepon genggam pesanan korban. Setelah korban datang dan berada di dalam rumah, Terdakwa mengunci pintu dan membawa korban ke kamar.
- Di dalam kamar, setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, Terdakwa kembali menanyakan perihal rencana pernikahan korban. Karena korban tetap memilih menikah

dengan tunangannya, Terdakwa menjadi marah dan kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara mencekik leher korban, membenturkan kepala korban ke tembok, memukuli wajah korban, serta mengikat leher korban dengan tali sepatu.

- Selanjutnya, karena korban masih menunjukkan tanda-tanda hidup, Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan menusukkan gunting ke leher korban dan menggorok leher korban menggunakan pisau, serta menyumbat mulut korban menggunakan sarung bantal hingga korban meninggal dunia.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Ratri Pramudita meninggal dunia, sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 38/VI/2024/Biddokkes tanggal 21 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah luka iris pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, disertai tanda kekerasan tumpul, kekerasan tajam, mati lemas, dan tanda persetujuan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

b. Dakwaan Subsidiar (kedua) :

- Bahwa Terdakwa KUSNAN AMINUDIN alias PENYOK bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Juni 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain, yaitu RATRI PRAMUDITA.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengundang korban ke rumahnya, membawa korban ke dalam kamar, selanjutnya melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher korban, memukuli wajah korban, membenturkan kepala korban ke tembok, serta melukai korban dengan senjata tajam berupa pisau dan gunting, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.
- Konsekuensi dari perbuatan Tersangka tersebut, korban Ratri Pramudita meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 38/VI/2024/Biddokkes tanggal 21 Juni 2024, yang menyatakan bahwa kematian korban diakibatkan oleh luka sayatan pada leher yang mengakibatkan perdarahan hebat. Tindakan Terdakwa tersebut diatur dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 338 KUHP.

4. Bukti-bukti terkait

Bukti-bukti yang mendukung fakta hukum dalam kasus Kusnan Aminudin dapat dirinci sebagai berikut:

1. Visum et Repertum

Nomor: 38/VI/2024/Biddokkes

Tanggal: 21 Juni 2024

Menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah luka sayatan pada leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah utama leher kanan dan kiri perdarahan hebat. Selain itu, ditemukan tanda kekerasan tumpul, kekerasan tajam, mati lemas, dan tanda persetubuhan.

Fungsinya menjadi bukti medis yang memperkuat fakta bahwa korban meninggal akibat kekerasan fisik dan persetubuhan.

2. Alat atau benda yang digunakan Terdakwa

Pisau dan gunting digunakan untuk menusuk dan menggorok leher korban, tali sepatu digunakan untuk mengikat leher korban, sarung bantal digunakan untuk menyumbat mulut korban.

Fungsinya membuktikan cara dan metode kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

3. Keterangan kronologi perbuatan dari dakwaan JPU

Fakta bahwa Terdakwa mengundang korban ke rumah dengan dalih pengambilan telepon genggam, menanyakan rencana pernikahan korban, melakukan kekerasan fisik, persetubuhan, dan mengakibatkan kematian.

Fungsinya mendukung unsur perencanaan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

4. Dokumen tambahan (opsional, jika tersedia di berkas perkara)

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, foto Tempat, Kejadian Perkara (TKP), Barang bukti lain yang diamankan polisi (misal: pisau, gunting, sarung bantal)

Fungsinya memperkuat validitas fakta hukum secara visual dan formal.

2. Analisis Unsur Subjektif dalam Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

a. Unsur “Barang siapa”

Unsur “barang siapa” dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur subjek yang bersifat umum, yaitu menunjukkan bahwa setiap orang sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selama ia memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Menurut Moeljatno, istilah “barang siapa” menunjuk pada seseorang yang secara yuridis mampu bertanggung jawab, yaitu mampu memahami makna perbuatannya, mampu mengendalikan kehendaknya, dan tidak berada dalam kondisi yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab.⁷⁰

Dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa KA alias P adalah subjek hukum yang cakap, yang secara fisik maupun psikis berada dalam keadaan normal, tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan tidak sedang berada dalam keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban (semisal

⁷⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 73–74.

paksaan, daya paksa, atau ketidaksadaran). Dengan demikian, unsur “barang siapa” dianggap telah terpenuhi secara sempurna, karena terdakwa adalah individu yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dan doktrin pertanggungjawaban pidana.⁷¹

b. Unsur “Dengan sengaja”

Unsur “dengan sengaja” (*opzet*) adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang. Kesengajaan mencakup kesadaran pelaku terhadap tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan, baik sebagai tujuan langsung (*opzet als oogmerk*), akibat yang pasti terjadi, maupun akibat yang mungkin terjadi tetapi tetap diterima oleh pelaku (*dolus eventualis*). Dalam hukum pidana, unsur “dengan sengaja” dipahami sebagai kehendak dan kesadaran pelaku untuk mewujudkan akibat yang dilarang.

Doktrin klasik yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Moeljatno menyebut bahwa bentuk kesengajaan meliputi:

- a. *Opzet als oogmerk* → kehendak langsung mencapai akibat
- b. *Opzet met zekerheidsbewustzijn* → sadar bahwa akibat pasti terjadi.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati, Pertimbangan Hakim.

c. *Dolus eventualis* → menyadari kemungkinan akibat dan tetap berbuat.⁷²

Dalam tindak pidana pembunuhan, bentuk kesengajaan yang lazim adalah *opzet* sebagai tujuan (*oogmerk*) karena pelaku biasanya memang menghendaki hilangnya nyawa korban.⁷³

Penerapan Unsur Kesengajaan pada Fakta Kasus:

1) **Kehendak awal pelaku untuk menghilangkan nyawa**

Terdakwa telah memiliki kehendak membunuh sebelum peristiwa berlangsung, yang tampak dari pengakuannya bahwa ia kembali mengingat rasa sakit hati dan kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawa korban. Ini merupakan bentuk *opzet* sebagai tujuan, karena niat pembunuhan telah terbentuk sebelum tindakan.⁷⁴

2) **Tindakan memancing kehadiran korban sebagai perbuatan persiapan**

Terdakwa secara sadar mengirim pesan kepada korban agar datang seorang diri dengan alasan fiktif mengenai pesanan HP. Perbuatan ini menunjukkan adanya perencanaan awal yang sengaja diambil untuk memudahkan pelaksanaan pembunuhan.

⁷² Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, 2003, hlm. 116–118.

⁷³ Utrecht, Van Hamel, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1990, hlm. 89–92.

⁷⁴ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 101–103.

Hal ini mencerminkan kehendak yang sudah terarah (*doelgericht handelen*).⁷⁵

3) Penguncian pintu sebagai upaya sadar menciptakan kondisi eksekusi

Setibanya korban di rumah, terdakwa mengunci pintu untuk membatasi ruang gerak korban serta memastikan tidak ada saksi. Tindakan ini menunjukkan kemampuan kontrol diri dan kesadaran penuh, sehingga unsur kesengajaan semakin nyata.⁷⁶

4) Rangkaian kekerasan mematikan yang dilakukan secara sadar dan bertahap

Terdakwa melakukan beberapa tindakan yang secara objektif bersifat mematikan, antara lain mencekik, membenturkan kepala, memukul bagian vital, mengikat leher, menusuk dengan gunting, serta mengiris leher dengan pisau. Serangkaian perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai tindakan spontan, melainkan cerminan kehendak sadar untuk mewujudkan akibat kematian. Ini merupakan manifestasi paling kuat dari *opzet als oogmerk*.⁷⁷

5) Keputusan meneruskan serangan saat korban masih menunjukkan tanda kehidupan

Ketika terdakwa melihat korban kakinya yang masih bergerak, ia kembali mengambil alat tajam dan melanjutkan serangan hingga

⁷⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 56–58.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 72–74.

⁷⁷ Moeljanto, *Op Cit.*, hlm. 89–92.

korban tidak bernyawa. Perbuatan ini menegaskan bahwa pelaku tidak hanya menerima kemungkinan akibat, tetapi benar-benar menghendaki terwujudnya kematian korban.⁷⁸

6) Tindakan pasca-perbuatan sebagai bukti adanya kesadaran penuh

Setelah korban meninggal, terdakwa membersihkan darah, memindahkan dan menutupi tubuh korban, serta menyembunyikan barang bukti. Perilaku ini memperlihatkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar, memahami konsekuensi hukumnya, serta berusaha menutup jejak kejahatan. Ini mengonfirmasi bahwa tindakannya dilakukan dengan kemampuan kognitif yang utuh, bukan dalam keadaan tidak sadar atau hilang ingatan.⁷⁹

3. Analisis Unsur Objektif dalam Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

a. Unsur “Rencana Terlebih Dahulu”

Unsur ini merupakan pembeda antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Menurut doktrin klasik yang dikemukakan Simons, *voorbedachte rade* mengandung pengertian bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 134–137.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 112–115.

secara tenang dan matang mengenai cara, waktu, dan konsekuensi perbuatannya. Kesempatan berpikir inilah yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan spontan, melainkan merupakan hasil deliberasi.⁸⁰ Andi Hamzah menambahkan bahwa rencana terlebih dahulu harus mencakup adanya rentang waktu antara timbulnya kehendak untuk membunuh dan eksekusi perbuatan tersebut, sehingga kesempatan diberikan kepada pelaku untuk membatalkan atau tetap menjalankan niat buruknya. Dengan kata lain, unsur ini menuntut adanya *cooling down period* yang menunjukkan pengendalian diri dan keputusan yang sudah dipikirkan.⁸¹

Dalam Putusan PN Pati No. 201/Pid.B/2024/PN Pati, Majelis Hakim menilai bahwa unsur rencana terlebih dahulu terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa, antara lain:

- 1) Adanya persiapan sarana, seperti membawa alat atau memilih lokasi pembunuhan. Pemilihan waktu ketika korban berada dalam situasi yang memungkinkan terdakwa mengeksekusi perbuatannya tanpa hambatan.
- 2) Terdapat interval waktu antara timbulnya niat jahat dan pelaksanaan pembunuhan yang cukup untuk memberikan kesempatan berpikir secara tenang.

⁸⁰ Simons, *Het Nederlandsche Strafrecht*, De Haag, 1920, hlm. 289–291.

⁸¹ Andi Hamzah, *Op Cit.*, hlm. 72–74.

- 3) Tidak adanya kondisi spontanitas atau emosi sesaat, sehingga tindakan terdakwa bukan merupakan reaksi seketika.

Majelis Hakim menegaskan bahwa rangkaian tindakan tersebut telah menggambarkan adanya proses perencanaan yang matang (*deliberate preparation*), sehingga unsur *voorbedachte rade* terpenuhi secara yuridis maupun faktual.⁸²

b. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Dalam hukum pidana, unsur “merampas nyawa orang lain” merupakan unsur objektif (*actus reus*) dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur ini menuntut adanya akibat nyata berupa kematian korban, yang terjadi sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain, tindakan pelaku harus bersifat kausal, sehingga keterkaitan sebab-akibat yang eksplisit terdapat antara tindakan tersangka dan kematian korban. Tanpa kematian korban, unsur ini tidak terpenuhi, walaupun pelaku memiliki niat atau rencana untuk membunuh.⁸³

Dalam kasus Terdakwa KA alias P, unsur ini terpenuhi secara objektif melalui fakta-fakta berikut:

- 1) Perbuatan kekerasan berulang

Terdakwa melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap korban R.P, antara lain:

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 201/Pid.B/2024/PN Pati.

⁸³ Moeljatno, *Op Cit.*, 2002, hlm. 112–113.

- a) Mencekik leher korban dengan tangan dan tali sepatu.
- b) Memukul wajah korban berulang kali.
- c) Membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak tiga kali.
- d) Menusukkan gunting dan pisau ke leher korban hingga terjadi luka iris yang memutus pembuluh darah besar.⁸⁴

2) Akibat nyata kematian

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 38/VI/2024/Biddokkes, korban mengalami luka tumpul dan tajam yang memutus pembuluh darah besar di leher, menyebabkan perdarahan hebat dan kematian. Hasil visum ini membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.

3) Penerapan kausalitas hukum

Kematian korban secara langsung disebabkan oleh tindakan terdakwa. Fakta ini memenuhi unsur objektif dari “merampas nyawa orang lain,” sehingga Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), tergantung terbukti atau tidaknya unsur perencanaan sebelumnya.⁸⁵

Dengan demikian, unsur “merampas nyawa orang lain” terpenuhi dalam kasus ini, baik secara faktual (adanya kematian korban akibat

⁸⁴ BAP & Berita Acara Pemeriksaan TKP dalam Berkas Perkara Terdakwa KA alias P, 2024.

⁸⁵ *Visum et Repertum* Nomor 38/VI/2024/Biddokkes Polda Jawa Tengah.

perbuatan terdakwa) maupun secara hukum (dapat dibuktikan melalui visum dan keterangan saksi).

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP.

Di dalam memutus perkara pembunuhan, hakim harus menilai secara cermat apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).⁸⁶ Pertimbangan tersebut diterapkan melalui analisis terhadap unsur delik, fakta persidangan, alat bukti, asas-asas hukum pidana, serta kesesuaian rangkaian tindakan terdakwa dengan konsep “perencanaan terlebih dahulu” sesuai doktrin⁸⁷ dan yurisprudensi.⁸⁸

Secara umum, pertimbangan hakim harus berlandaskan prinsip permintaan pertanggungjawaban pidana, *asas lex certa*, *asas in dubio pro reo*, serta teori *mens rea* dan *actus reus* sebagai dasar menilai kesalahan pelaku.⁸⁹ Seluruh unsur delik harus terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHP.⁹⁰

Berdasarkan uraian fakta dalam kasus pembunuhan terhadap R.P., pertimbangan hakim dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut.

⁸⁶ Pasal 340 dan 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 112.

⁸⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1967 tentang *voorbgedachte rade*.

⁸⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 2004, hlm. 95.

⁹⁰ KUHP, Pasal 183.

1. Penilaian terhadap Unsur Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 340 terpenuhi, yaitu : (a) kesengajaan, (b) perbuatan menghilangkan/merampas nyawa orang lain, (c) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.⁹¹

a. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam Pasal 340 KUHP, kesengajaan atau *opzet* adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan bahwa ia secara sadar dan sengaja ingin menghilangkan nyawa orang lain. Artinya, pelaku memiliki niat yang jelas untuk membunuh dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kematian korban. Kesengajaan ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa, karena di sini pelaku tidak bertindak secara spontan, melainkan setelah ada perencanaan dan pertimbangan matang. Dari rangkaian perbuatan terdakwa, hakim mempertimbangkan adanya kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa korban.⁹²

Fakta yang menunjukkan unsur kesengajaan, antara lain:

- 1) Terdakwa mengunci pintu, mengajak korban masuk ke kamar, dan menciptakan situasi tertutup.
- 2) Terdakwa melakukan serangan bertubi-tubi berupa cekikan, benturan kepala ke tembok, pemukulan, penyembelihan, hingga memasukkan sarung bantal ke mulut korban.

⁹¹ KUHP, Pasal 340 tentang Unsur Pembunuhan Berencana.

⁹² Moeljatno, *Op, Cit.*, hlm. 54.

- 3) Tindakan dilakukan dalam keadaan sadar (pukul 06.47–08.00, setelah minum miras tetapi masih mampu berkomunikasi, menipu, mengatur skenario, dan membersihkan jejak).

Tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak (*willens en wetens*), sehingga unsur “dengan sengaja” terpenuhi.⁹³

b. Merampas nyawa orang lain

Unsur “merampas nyawa orang lain” dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur objektif (*actus reus*) dari tindak pidana pembunuhan. Artinya, unsur ini menekankan pada akibat nyata yang timbul dari perbuatan pelaku, yaitu kematian orang lain, yang terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Dengan kata lain, pelaku harus melakukan perbuatan yang bersifat kausal, sehingga ada hubungan sebab-akibat antara tindakannya dan kematian korban. Tanpa adanya kematian korban, unsur ini tidak terpenuhi, walaupun pelaku memiliki niat atau rencana untuk membunuh.⁹⁴ Unsur ini dibuktikan melalui:

- 1) Visum et Repertum No. 38/VI/2024 yang menunjukkan luka memar, cekikan, benturan kepala, luka iris di leher, putus pembuluh darah besar, dan perdarahan hebat yang menyebabkan kematian.⁹⁵
- 2) Penjelasan saksi, keadaan tempat kejadian, serta pengakuan terdakwa.⁹⁶

⁹³ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 70–72.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁹⁵ Visum et Repertum No. 38/VI/2024 (barang bukti perkara).

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 312.

Dengan demikian, unsur perbuatan “merampas nyawa orang lain” terpenuhi.

c. Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)

Di dalam Pasal 340 KUHP, unsur “dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*) menekankan bahwa perbuatan pembunuhan dilakukan secara terencana dan bukan spontan. Artinya, pelaku memiliki kesadaran penuh dan waktu untuk mempertimbangkan tindakannya, termasuk kemungkinan untuk membatalkan niat jahatnya. Unsur ini menjadi pembeda utama antara pembunuhan berencana (Pasal 340) dan pembunuhan biasa (Pasal 338), karena pada Pasal 338 perbuatan sering bersifat spontan akibat emosi sesaat. Hakim biasanya mengacu pada tiga indikator klasik menurut yurisprudensi:⁹⁷

- 1) Terdapat waktu cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan sehingga memungkinkan pelaku berpikir tenang.
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali atau membatalkan perbuatannya.
- 3) Perbuatan dilakukan secara tidak spontan, melainkan merupakan hasil rekayasa atau persiapan.⁹⁸

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan fakta:

- Terdakwa membuat skenario agar korban datang ke rumahnya dengan alasan pengambilan HP yang sebenarnya tidak ada.

⁹⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1967, yang menetapkan tiga indikator *voorbedachte raad* (perencanaan terlebih dahulu) sebagai unsur pembeda Pasal 340 dan 338.

⁹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Bayu Media, 2010, hlm. 45–47.

- Terdakwa mengatur waktu kedatangan korban (setelah ayah dan ibu korban pergi bekerja).
- Terdakwa mengunci pintu rumah, menyiapkan situasi tertutup agar tidak ada orang lain mengetahui keberadaan korban.
- Terdakwa sudah memiliki niat membunuh sejak terpikir kembali “sakit hati” saat tiba di rumah setelah minum miras, lalu mengeksekusi setelah korban menolak hubungan kembali.
- Setelah korban terluka, terdakwa membersihkan darah, mengambil pisau dan gunting, dan melakukan tindakan lanjutan untuk memastikan kematian korban.⁹⁹

Indikator ini menunjukkan adanya rencana, bukan tindakan spontan akibat emosi sesaat. Hakim cenderung melihat bahwa unsur perencanaan telah terbukti secara meyakinkan.¹⁰⁰

2. Penilaian terhadap Unsur Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

Hakim mempertimbangkan Pasal 338 hanya apabila unsur “perencanaan terlebih dahulu” tidak terbukti. Dalam banyak kasus, pembunuhan akibat emosi mendadak, pertengkaran tiba-tiba, atau reaksi spontan masuk dalam kategori Pasal 338.¹⁰¹

Dalam menilai Pasal 338, hakim memeriksa dua unsur pokok berikut:

⁹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹⁰⁰ Echwan Iriyanto & Halif Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 19-35, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>

¹⁰¹ Marthen Pugha Rangga, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan No. 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 145–148. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34579>

a. Unsur Kesengajaan (*opzet*)

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan terlebih dahulu. Meski tidak direncanakan, unsur kesengajaan tetap menjadi syarat utama, karena pelaku tetap harus sadar akan akibat perbuatannya. Kesengajaan dalam konteks Pasal 338 mencakup aspek batin dan tindakan pelaku yang menunjukkan kehendak atau penerimaan terhadap akibat kematian.

Penilaiannya meliputi:¹⁰²

- Bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban.
- Intensitas dan arah serangan.
- Pengakuan terdakwa dan konsistensi dengan alat bukti lain.

b. Unsur merampas nyawa orang lain

Unsur “merampas nyawa orang lain” pada Pasal 338 KUHP merupakan unsur objektif (*actus reus*) dari tindak pidana pembunuhan biasa, yang menuntut adanya akibat nyata berupa kematian korban. Perbuatan pelaku harus secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban, tanpa memerlukan adanya perencanaan atau pertimbangan matang sebelumnya. Dengan kata lain, kematian korban merupakan akibat yang timbul dari tindakan pelaku secara kausal. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat ini, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa meskipun ia memiliki niat atau kesengajaan.

¹⁰² Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 70–72.

Untuk membuktikan hal ini, hakim menilai beberapa alat bukti, antara lain.

Alat bukti yang digunakan biasanya mencakup:

- Visum et repertum sebagai bukti ilmiah penyebab kematian.
- Keterangan saksi mengenai kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian.
- Barang bukti yang digunakan dalam melakukan kekerasan.¹⁰³

c. Spontanitas perbuatan

Spontanitas perbuatan adalah karakteristik tindakan yang terjadi secara mendadak, tanpa adanya perencanaan atau pertimbangan matang sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini sangat penting untuk membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Dalam pembunuhan biasa, tindakan pelaku sering dipicu oleh emosi sesaat, seperti amarah, cemburu, atau konflik spontan, sehingga pelaku tidak memiliki waktu untuk merenung atau menimbang konsekuensi dari perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan terjadi secara impulsif dan reaktif terhadap situasi yang muncul, bukan melalui strategi atau rencana jangka waktu tertentu. Hakim melihat apakah perbuatan terjadi:

- Karena dorongan emosi sesaat.

¹⁰³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1996, Penjelasan Pasal 338 dan 340; Lihat juga: Putu Sugiartana, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Perkara Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 235–237. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/4101>

- Tanpa adanya persiapan atau jeda waktu untuk berpikir.
- Tanpa rekayasa atau skenario yang mendahului tindakan.¹⁰⁴

Jika unsur spontanitas terbukti, maka Pasal 338 lebih tepat. Namun, pada kasus ini, fakta-fakta menunjukkan.

- Tidak terjadi pertengkaran tiba-tiba sebelum pembunuhan.
- Tidak ada kondisi mendadak yang memicu hilangnya kontrol diri.
- Ada langkah-langkah persiapan dan penyesuaian skenario.

Sehingga, hakim beralasan bahwa penerapan Pasal 338 tidak tepat, karena situasi tidak menunjukkan spontanitas.¹⁰⁵

3. Pertimbangan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam perkara Pembunuhan Berencana

Dalam perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Terdakwa KA alias P Majelis Hakim mengevaluasi alat bukti dan barang bukti berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 184 KUHP mengenai jenis alat bukti yang sah serta Pasal 181 KUHP mengenai tata cara pemeriksaan barang bukti di persidangan. Evaluasi ini menjadi fondasi krusial untuk memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi asas keadilan. Pembuktian dalam perkara ini dilakukan melalui kombinasi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

¹⁰⁴ Yuliana & Rahmawati, “Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam KUHP”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 91–94. <https://ejournal.kemenkumham.go.id/index.php/dejure/article/view/2246>

¹⁰⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 213–215.

a. Alat Bukti dalam Perkara (Berdasarkan Pasal 184 KUHAP)

1) Keterangan Saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP)

Keterangan saksi adalah segala pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, saksi berperan memberikan fakta-fakta yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung yang dapat membantu hakim menilai dan membuktikan suatu perbuatan pidana.¹⁰⁶ Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang digunakan hakim untuk membangun kronologi kejadian.

Dalam perkara ini, keterangan saksi mencakup:

- a) Saksi yang menemukan korban (misalnya keluarga atau tetangga).
- b) Saksi yang melihat korban terakhir kali hidup.
- c) Saksi yang mengetahui hubungan terdakwa–korban dan motif sakit hati.¹⁰⁷

Keterangan saksi ini digunakan untuk:

- Menegaskan bahwa korban datang ke rumah terdakwa karena dipanggil terdakwa
- Menghubungkan keberadaan terdakwa dengan TKP pada waktu kejadian.

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) huruf a.

¹⁰⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 423–425.

- Menjelaskan motif konflik antara korban dan terdakwa.
- 2) Keterangan Ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP)

Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau keterampilan khusus di bidang tertentu yang relevan dengan perkara pidana. Ahli ini memberikan analisis, penafsiran, atau pendapat ilmiah untuk membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah yang tidak diketahui oleh hakim awam.¹⁰⁸ Ahli yang dihadirkan terutama adalah dokter forensik yang membuat *Visum et Repertum*.¹⁰⁹

Keterangan ahli dipertimbangkan untuk:

- a. Menjelaskan penyebab kematian korban.
 - b. Menjelaskan luka tumpul dan tajam yang kompatibel dengan alat tajam (gunting dan pisau).
 - c. Membuktikan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban.¹¹⁰
- 3) Surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP)

Alat bukti surat merupakan salah satu jenis bukti tertulis yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia. Surat di sini mencakup dokumen tertulis, catatan, atau bentuk komunikasi tertulis lain yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana,

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) huruf b.

¹⁰⁹ *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian ilmiah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid/2010.

¹¹⁰ Terkait peran ahli forensik dalam menentukan sebab kematian, lihat Munir, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: EGC, 2017, hlm. 111–115.

hubungan sebab-akibat, atau fakta-fakta lain yang relevan dengan perkara. ¹¹¹ Alat bukti surat yang paling penting adalah:

***Visum et Repertum* Nomor 38/VI/2024/Biddokkes** ¹¹²

Visum membuktikan:

- a. Luka cekikan, benturan, luka tusuk, dan irisan pada leher.
- b. Putusnya pembuluh darah besar sebagai penyebab kematian.
- c. Waktu perkiraan kematian.

Visum merupakan alat bukti yang sangat kuat karena bersifat ilmiah dan objektif.

4) Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP)

Petunjuk adalah segala sesuatu yang menurut pengalaman hidup atau akal sehat, dapat menuntun hakim untuk membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Petunjuk bukanlah bukti langsung (seperti saksi atau dokumen), tetapi berupa fakta-fakta atau keadaan yang mengarah pada kesimpulan tertentu. Dalam praktik peradilan, petunjuk sering digunakan untuk menguatkan atau melengkapi alat bukti lain, misalnya untuk menunjukkan keterkaitan antara pelaku dan tindak pidana. ¹¹³

Sumber petunjuk harus berasal dari alat bukti sah sebagaimana diatur Pasal 188 KUHAP.

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) huruf c.

¹¹² Visum et Repertum diterima sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) huruf d.

Dalam kasus ini, petunjuk diperoleh dari:

- 1) Posisi tubuh korban di dalam rumah.
- 2) Darah di lantai, tembok, dan pakaian.
- 3) Cara terdakwa menyembunyikan tubuh korban.
- 4) Hubungan kronologi antara pesan chat dan kedatangan korban.

Petunjuk ini menguatkan bahwa:

- Pelaku memiliki niat dan rencana sebelumnya.
 - Perbuatan tidak dilakukan secara spontan.
- 5) Keterangan Terdakwa Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP

Keterangan terdakwa adalah pengakuan yang diberikan oleh orang yang didakwa atas suatu tindak pidana mengenai fakta-fakta atau peristiwa yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ini bersifat subjektif karena berasal dari pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara, yaitu terdakwa sendiri.

Keterangan terdakwa digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu hakim menilai fakta persidangan, namun tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar putusan. Hakim harus menilai kredibilitas dan konsistensi keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya seperti saksi, ahli, surat, atau petunjuk.¹¹⁴

Di dalam Kasus Ini Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya, termasuk:

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1) huruf e.

- a. Menghubungi korban melalui pesan Watshapp.
- b. Mengunci pintu saat korban masuk.
- c. Melakukan kekerasan sampai korban meninggal.
- d. Membersihkan TKP dan menyembunyikan barang bukti.

b. Pertimbangan Barang Bukti dalam Perkara

Barang bukti yang diajukan dalam perkara pembunuhan berencana ini memiliki relevansi langsung dengan rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa KA alias P. Pemeriksaan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan Pasal 181 KUHP, di mana Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada tersangka untuk memastikan pengenalan, keaslian, serta hubungan barang bukti dengan kejahatan yang didakwakan.¹¹⁵

Barang bukti utama dalam perkara ini antara lain:

- 1) Pisau digunakan mengiris leher korban.
- 2) Gunting digunakan menusuk leher korban.
- 3) Tali sepatu digunakan untuk menjerat leher.
- 4) Sarung bantal digunakan menyumpal mulut korban.
- 5) Pakaian korban terdapat bercak darah.
- 6) Darah dan bercak pada tembok/lantai.
- 7) HP korban dan HP terdakwa menunjukkan komunikasi sebelum pembunuhan.

¹¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 181.

Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan barang bukti tersebut tidak hanya menunjukkan alat-alat yang dipakai sebagai sarana tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai petunjuk yang menguatkan rangkaian kejadian (Pasal 188 KUHP). Barang bukti tersebut diperoleh melalui penyitaan yang sah, tetap terjaga rantai penguasaannya (chain of custody), serta dihadirkan dalam keadaan utuh sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹⁶

Keterhubungan antara pisau, gunting, tali sepatu, sarung bantal, dan bercak darah dengan keterangan saksi, visum et repertum, serta keterangan terdakwa membentuk konstruksi pembuktian yang kuat mengenai cara, waktu, dan situasi pembunuhan.¹¹⁷ Sementara itu, barang bukti berupa HP korban dan HP terdakwa mempertegas adanya komunikasi yang menunjukkan pengaturan waktu dan situasi yang mendukung unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 340 KUHP.¹¹⁸ Dengan demikian, barang bukti memiliki peran penting dalam mengonfirmasi alat bukti lain dan memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

c. Sinkronisasi Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Keyakinan Hakim

Majelis Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti saling menguatkan:¹¹⁹

¹¹⁶ Sigid Suseno, *Chain of Custody dalam Pembuktian Pidana*, 2021, hal. 56.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHP*, Jilid 2, 2016, hal. 432–433.

¹¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 181.

¹¹⁹ Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah, hal. 122.

- Keterangan saksi membuktikan motif dan kronologi awal.
- Visum membuktikan jenis kekerasan dan penyebab kematian.
- Barang bukti pisau, gunting, dan tali sepatu konsisten dengan luka korban.
- Chat/komunikasi membuktikan rencana awal korban dipanggil ke rumah terdakwa.
- Keterangan terdakwa mengakui sebagian besar rangkaian kejadian.

Dengan terpenuhinya alat bukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP terbukti secara yuridis dan faktual.

4. Pertimbangan Yuridis dan Kemanfaatan

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata melihat adanya peristiwa kematian, tetapi menilai keseluruhan konteks perbuatan terdakwa, termasuk niat, perencanaan, dan dampak perbuatan terhadap korban serta keluarga.¹²⁰ Beberapa aspek yang dipertimbangkan meliputi:

a) Tingkat kekejaman dan cara pelaku menghilangkan nyawa

Hal ini mencerminkan derajat kesalahan terdakwa. Menurut teori tanggung jawab pidana klasik (*dohus eventualis* dan *dohus directus*), semakin terencana dan sadar pelaku melakukan perbuatan, semakin tinggi tingkat kesalahannya.¹²¹ Dalam konteks ini, cara pelaku

¹²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP*, Jilid 2, 2016, hal. 512.

¹²¹ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 55–60.

menghilangkan nyawa korban menunjukkan kesengajaan dan kehati-hatian untuk memastikan kematian.

b) Adanya upaya menutupi jejak (membersihkan darah, menyembunyikan barang bukti, menutup tubuh korban)

Upaya menutupi jejak memperkuat dugaan adanya perencanaan. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa tindakan penutup jejak menunjukkan *consciousness of guilt* atau kesadaran akan kesalahan, yang menjadi indikator kuat pembunuhan dengan rencana (*voorbedachte rade*).¹²²

c) Dampak perbuatan terhadap keluarga korban

Pertimbangan kemanfaatan di sini bersifat restoratif dan preventif. Dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga korban menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pidana (*Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam hukum Islam atau tujuan retributif dan preventif dalam KUHP), yaitu memberi efek jera, menegakkan keadilan, dan perlindungan masyarakat.¹²³

d) Tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori pembenaran (*rechtvaardigingsgronden*) seperti pembelaan diri, maupun alasan pemaaf (*schuldverlagende omstandigheden*) seperti

¹²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 141.

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 27–30; serta konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Al-Ghazali dalam konteks perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*).

tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa bersifat murni (*purely culpable*).¹²⁴

Berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti, pertimbangan hakim dalam memilih dasar hukum adalah sebagai berikut:

- **Pasal 340 KUHP** digunakan karena unsur perencanaan terlebih dahulu terbukti secara sah dan meyakinkan, ditunjukkan oleh adanya skenario pemanggilan korban, kontrol penuh pelaku, rentang waktu untuk berpikir, hingga tindakan lanjutan untuk memastikan kematian korban.¹²⁵
- **Pasal 338 KUHP** tidak diterapkan karena perbuatan tidak dilakukan secara spontan, tidak terjadi pertengkaran mendadak, dan terdapat persiapan serta niat yang solid.¹²⁶

Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP lama sebagai pasal yang paling memenuhi unsur perbuatan terdakwa, yang sekaligus mencerminkan prinsip *proportionality* dan *justice* dalam penjatuhan hukuman.¹²⁷ Penerapan pasal ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan implementasi teori kesalahan berat (*gravamen delicti*), yang menilai tingkat kesalahan berdasarkan intensi, perencanaan, dan dampak perbuatan

¹²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996, penjelasan Pasal 49–51.

¹²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2014, hlm. 102, mengenai unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP.

¹²⁶ Pompe, *Handleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Penerbit W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1974, hlm. 215–220 (pembedaan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana).

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340, Indonesia.

terhadap korban serta masyarakat.¹²⁸ Tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan rencana awal menandakan tingkat kesalahan yang berat, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban.

Jika dikaitkan dengan KUHP baru Pasal 459 (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengenai pembunuhan berencana tetap diatur sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.¹²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa unsur perencanaan tetap menjadi faktor pemberat dan menekankan perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental. Dengan demikian, meskipun putusan ini dijatuhkan berdasarkan KUHP lama, prinsip-prinsip yang diterapkan tetap relevan dan sejalan dengan ketentuan KUHP baru, menegaskan kesinambungan hukum pidana di Indonesia.

¹²⁸ R. Soesilo, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2024, hlm. 215–218.

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 459.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan terhadap penulis yang berjudul Tinjauan Yuridis atas Penerapan Pasal 340 Kuhp terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati terbukti secara komprehensif melalui fakta persidangan. Terdakwa KA alias RP memenuhi unsur subjek hukum cakap, kesengajaan (*opzet*), dan perencanaan matang yang ditunjukkan melalui skenario pengebakan korban, pengondisian lokasi tertutup, dan jeda waktu (*cooling down period*). Seluruh tindakan ini memenuhi kualifikasi Pasal 340 KUHP dan diperkuat oleh KUHP Baru Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan unsur perencanaan sebagai faktor pemberat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan korban, dan relevansi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pembunuhan berencana berdasarkan fakta persidangan dan integrasi alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP lama,

yang kini direfleksikan dalam KUHAP Baru Pasal 235 UU No. 20 Tahun 2025. Alat bukti ini mencakup keterangan ahli, bukti digital, bukti petunjuk, serta fakta lapangan yang relevan, yang secara kumulatif membuktikan kesadaran penuh terdakwa, kontrol emosi yang stabil, dan absennya unsur spontanitas maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, putusan dijatuhkan berdasarkan teori kesalahan berat, menegaskan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi keluarga korban, serta menunjukkan kesinambungan prinsip hukum antara KUHAP lama dan KUHAP Baru.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang telah dituangkan dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis atas Penerapan Pasal 340 Kuhp terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Pati), adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Jaksa dan Penyidik)

Kasus pembunuhan berencana terhadap R.P. yang dilakukan oleh terdakwa KA alias P dengan cara menjebak korban melalui skenario pesanan HP fiktif, menunjukkan betapa bahayanya kejahatan yang dipersiapkan secara matang guna menghilangkan jejak. Oleh karena tingginya tingkat kekejaman dalam kasus ini, di mana pelaku bahkan melakukan tindakan sistematis pasca-eksekusi seperti membersihkan darah dan menyembunyikan barang bukti, diharapkan aparat penegak hukum

meningkatkan ketelitiannya dalam menggali bukti-bukti non-fisik seperti jejak komunikasi digital dan bukti petunjuk lainnya di TKP agar unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP dapat dibuktikan secara mutlak tanpa celah hukum.

2. Bagi Majelis Hakim

Dalam memutus perkara pembunuhan keji yang melibatkan proses deliberasi atau perenungan matang sebelum eksekusi seperti pada Putusan PN Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pati, hendaknya Majelis Hakim tetap konsisten dalam menerapkan teori kesalahan berat (*gravamen delicti*). Hakim diharapkan tidak hanya melihat hilangnya nyawa secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis berupa penderitaan keluarga korban dan stabilitas keamanan masyarakat, sehingga vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substansial yang sebanding dengan derajat perencanaan dan kekejaman yang dilakukan oleh terdakwa.


3. Bagi Akademisi atau Praktisi Hukum

Pembahasan mengenai "rentang waktu yang cukup untuk berpikir tenang" (*cooling down period*) dalam kasus KA alias P menjadi poin krusial yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Diharapkan para akademisi dan praktisi hukum melakukan kajian lebih mendalam atau penelitian lanjutan mengenai standarisasi parameter ketenangan pikiran pelaku, sehingga terdapat keseragaman doktrin hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, agar kepastian hukum

dalam penerapan Pasal 340 KUHP tetap terjaga dan tidak menimbulkan standar ganda dalam penilaian hukum.

4. Bagi Masyarakat Umum

Kasus pembunuhan terhadap R.P. memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap manipulasi orang terdekat dan potensi kejahatan di lingkungan yang tertutup. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti: meningkatkan keamanan lingkungan melalui sistem siskamling yang aktif, melaporkan segera setiap adanya konflik yang berpotensi kekerasan, serta memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum sebagai saksi jika melihat ketidakberesan. Dengan langkah ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang hidup yang lebih aman dan membantu menekan angka kejahatan terhadap nyawa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-An'ām: 151.

QS. Al-Baqarah: 178.

QS. Az-Zumar: 53.

QS. Al-Isrā': 33.

QS. Al-Mā'idah: 32.

QS. An-Nahl: 90.

QS. An-Nisā': 93.

QS. Asy-Syūrā: 40.

Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Jilid 2.

Hadis Riwayat An-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, Kitab al-Qisas.

Hadis Riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Hudud.

Hadis Riwayat Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Diyat.

Hadis Riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Hudud.

Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Qisas.

Hadis Riwayat Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Diyat.

B. Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

A. Karim Nasution. *Delik Pembunuhan dalam KUHP*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2014.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2011

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Jakarta: Kencana, 2010.
- Chairul Huda. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1961.
- Jaih Mubarak, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1961.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Leden Marpaung. *Asas–Asas dan Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Pompe, W.F. *Pompe's Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1953.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Simons, J.M. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Van Bemmelen, J.M., dan van Hattum, J. *Het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1953.
- Van Hamel. *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Amsterdam, 1927.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aditia Syahputra. “Unsur Kesengajaan dalam Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 12–25.

Akbar, Muhammad. “Unsur Perencanaan sebagai Pembeda Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 199–214.

Arifin Andiwewang, Moonti, R. M., & Ahmad, I. “Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, hlm. 84–96.

Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/202/PN.Gdt).” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 45-60.

Cahyani, Mega. “Pertimbangan Non-Yuridis Hakim dalam Perkara Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 55–70.

Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari. “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri).” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 314.

Diah Anggraeni, “Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Kasus Pembunuhan Berencana dan Perbedaannya dengan Pasal 338 KUHP,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 11, No. 2, 2022.

- Dzikra Agung Perkasa, Muhammad Satria Allariksiyah, & Asmak UI Hosnah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 77-95.
- Echwan Iriyanto, Halif. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 402
- Hamirul. "Teori Kausalitas dalam Membangun Konstruksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 196–203.
- Heni Pratiwi, "Analisis Kriminologis terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Hidayat, Agus. "Analisis Yuridis Unsur 'Rencana Terlebih Dahulu' dalam Pasal 340 KUHP." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 89–104.
- Indah Lestari. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesengajaan pada Pembunuhan." *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 233–247.
- Laila, Nurul. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Pengadilan Negeri." *Jurnal Yurisprudensi Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134–152.
- Lestari, N. P., & Putra, A. G. "Analisis Unsur Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 150–165.
- Lukman Hakim, "Perbandingan Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2022.
- Maharani, Putu Ayu. "Konstruksi Niat (Dolus) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2021, hlm. 321–340.
- Marwah & Rahman. "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 101–117.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1 2018: 1–18.
- M. Ichsan Firdaus, "Asas Legalitas dan Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2021.
- Muhammad Fathoni, "Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP," *Jurnal Hukum Islam Al-Manhaj*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Muhammad Iqbal dan Rahmat Salam, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Rachman, Faisal. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Jimly Asshiddiqie." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4, 2016: 833–851
- Rahayu, Dian. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022.
- Ratna Puspita. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 144–159.
- Rina Yuliana, "Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Hukum Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rizky, Ahmad. "Studi Komparatif Pembunuhan Berencana dalam KUHP dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 101–118.
- Santoso, Andi. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana di Indonesia. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021.
- Setiawan, Rian. "Penerapan Teori Kausalitas dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Kriminologi Modern*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 72–88.
- Siti Zubaidah, "Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Kasus Pembunuhan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.

- Silitonga, David. “Peran Alat Bukti dalam Pembuktian Unsur Perencanaan pada Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Kajian Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 65–81.
- Sri Hartini, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana,” *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Sutrisno, Bambang. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 210–226.
- Yoseanna Anastasya Simaremare, Mahmud Mulyadi, & Wessy Trisna. “Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan antara Delik Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) dengan Delik Pembunuhan Berencana.” *Journal of Science and Social Research (JSSR)*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 4229
- Yulianus Soni Kurniawan, Tofik Yanuar Chandra & Basuki. “Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 680-690
- Yuli Prabowo. “Interpretasi Unsur ‘Rencana Lebih Dahulu’ dalam Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 55–69.
- Wulandari, Dini. “Perbedaan Unsur Kesengajaan pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 45–60.
- Zahrah Nur Kamilah. “Analysis of Judges’ Considerations in Implementing Sanctions for Criminal Acts of Planning Murder (Case Study of Decision No. 632/Pid.B/2021/PN Ckr).” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4, November 2023, hlm. 142–150.

E. Internet

<https://sipp.pn-pati.go.id/>

<https://kbbi.web.id/terminologi>

<https://peraturan.bphn.go.id/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://peraturan.go.id/>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/en/article/view/402>

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/view/1467>

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3940>

<https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/4229/0>

<https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/64>

<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1242>

<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34579>

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/4101>

<https://ejournal.kemenkumham.go.id/index.php/dejure/article/view/2246>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-unsur-unsur-tindak-pidana-lengkap-1t4f889e2f179f2>

<https://www.cgama.org/our-idea>

